



**PUTUSAN**

**SALINAN**

Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Hirsam Gustiawan, SH., M.H. pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, alamat Kantor di Kompleks Pasar Kamis, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 071/SK/KP/CT/ 2016, tanggal 10 Mei 2016 sebagai “**Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**”;

**M E L A W A N**

**Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Warsito Kasim, SH., M.H. dan Sarif Poneta, S.H. pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada YLBHIG (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo), alamat Jl. Durian No.28, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/SK/KT/CT/ 2016, tanggal 16 Maret 2016 sebagai “**Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKRA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2016, telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2016 dalam register perkara Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Gtlo., dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 866/45/IX/2011, tertanggal 19 September 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Sawit Perum Griya Elivar Damai Blok B/14, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANak I(anak pertama) yang saat ini berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
  - Anak 2 (anak kedua) yang saat ini berumur 8 (delapan) bulan.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, karena sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya antara lain :
  - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2013 Pemohon masuk rumah sakit dan pada saat itu Pemohon sangat membutuhkan sejumlah uang untuk menebus



obat, dan oleh karena itu Pemohon menyarankan kepada Termohon untuk meminjam uang kepada mertua Pemohon (ayah dari Termohon), akan tetapi mertua Pemohon tidak meminjamkannya;

- Bahwa pada suatu ketika Pemohon sedang berada di kantor, mertua Pemohon (ayah dari Termohon) masuk tanpa ijin ke rumah Pemohon untuk mengambil barang-barang rumah tangga (meja kerja dan rak sepatu) yang awalnya telah diberikan kepada Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada bulan Januari 2014 mertua Pemohon (ayah dari Termohon) menjual sebidang tanahnya yang berada di Kota Palu kepada Pemohon dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk melengkapi sisa uang untuk naik haji dan saat itu pula Pemohon mengiyakan dan membeli tanah tersebut. Setelah terjadi jual beli, maka Pemohon secara bersama-sama dengan keluarga berkunjung ke Kota Palu dengan maksud untuk melihat tanah tersebut. Setelah melihat tanah tersebut, ternyata letak geografis tanah tersebut tidak sesuai dengan harga jual yang diberikan kepada Pemohon dalam artian harga jual terlalu mahal dan ditambah lagi bahwa tanah tersebut belum bersertifikat. Akhirnya setelah kembali dari Kota Palu, Pemohon mengatakan hal tersebut kepada Termohon kalau ternyata letak geografis tanah itu kurang tepat seharusnya tanah tersebut tidak dibeli tetapi uang tersebut hanya dipinjam saja, akan tetapi Termohon malah marah dan membela orang tuanya sehingga saat itu terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah mertua Pemohon (ayah dari Termohon) pulang setelah menjalankan ibadah haji, dimana mertua Pemohon berniat menjual tanahnya lagi tetapi tanah yang telah bersertifikat. Maka dengan mendengar kabar tersebut Pemohon merasa kecewa terhadap perlakuan mertua Pemohon yang sempat menjual tanah yang belum bersertifikat kepada Pemohon, padahal ada tanah yang sudah bersertifikat yang seharusnya tanah tersebut yang dijual kepada Pemohon dan bukan tanah yang belum bersertifikat dan hal ini lagi yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa pada tahun 2015 diantara bulan Januari dan Februari antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Termohon turun dari rumah tanpa minta izin dari Pemohon. Pemohon berusaha untuk menghubungi Termohon tetapi tidak diindahkan oleh Termohon, dan setelah satu hari tidak ada kabar, Pemohon baru mengetahui kalau Termohon menginap di rumah saudaranya yang beralamat di perumahan Andalas;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 tepatnya pada Bulan Suci Ramadhan, pada malam hari kembali terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sampai-sampai Pemohon dan Termohon saling mengeluarkan kata-kata kasar dan Termohon menyuruh Pemohon untuk turun dari rumah. Oleh karena Pemohon tetap bertahan dan tidak mau turun dari rumah, akhirnya Termohon yang pada saat itu turun dari rumah dan tidak lagi menyediakan hidangan makanan untuk makan sahur Pemohon serta menyuruh orang tuanya menjemput anak-anak;
- Bahwa pada tanggal 9 dan 10 Oktober anak bungsu Pemohon dalam keadaan sakit dan pada saat itu Termohon bersama ana-anak masih tidur di rumah mertua Pemohon. Pemohon berinisiatif membawa Termohon beserta anak-anak untuk kembali ke rumah dan hal ini diketahui oleh saudara-saudara Termohon dan mereka malah marah dan melarang Pemohon dan Termohon untuk tinggal serumah lagi atau tidur bersama lagi dengan alasan jatuh talak;
- Bahwa pada tanggal 11 oktober 2015 Termohon ditarik untuk bermalam di rumah saudaranya yang beralamat di perumahan Andalas dan tanggal 18 Oktober 2015 Termohon pulang lagi kerumah orang tuanya;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2015 Pemohon diminta oleh pihak keluarga Termohon untuk meminta maaf atas segala khilaf yang Pemohon lakukan. Dengan niat yang baik Pemohonpun mendatangi kedua orang tua Termohon tidak mau ketemu dan saat itu Pemohon hanya bertemu dengan ibu dari Termohon;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Termohon menuduh Pemohon jalan dengan wanita lain, yang secara jelas dan nyata pada waktu itu Pemohon hanya jalan sendiri;



- Bahwa pada bulan November 2015 pada waktu malam hari melalui telpon seluler Termohon kembali menuduh Pemohon telah berselingkuh tanpa dasar dan bukti yang jelas dan dimana Termohon telah mengeluarkan kata-kata yang sepatutnya tidak diucapkan seorang isteri dan disertai menuduh Pemohon telah berzina dengan wanita lain;
  - Bahwa pada akhir bulan Desember 2015 orang tua Pemohon dalam hal ini adalah ayah dari Pemohon sempat datang ke Gorontalo untuk menemui Pemohon dan Termohon dengan maksud untuk melakukan mediasi, akan tetapi hal ini tidak berhasil dan bahkan Termohon hanya melontarkan atau mengeluarkan kata-kata kepada Pemohon yaitu “kita lihat saja nanti apakah Hadi (pemohon) atau Uci (termohon) yang akan hidup susah atau bahagia setelah kita cerai nanti”;
  - Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang pada akhirnya Pemohon mengeluarkan kata-kata akan ke pengadilan untuk mengajukan cerai dan Termohon pun menjawab dengan tegas dan mengatakan “demi Allah saya sudah siap dan kalau boleh buat surat talak yang di tanda-tangani oleh Pemohon dan Termohon dengan alasan biar Termohon punya pegangan secara tertulis”;
  - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Termohon datang bersama teman-temannya dan Termohon mendekati Pemohon dan telah mempermalukan Pemohon di depan umum yang dimana pada saat itu Pemohon bersama rekan kerja Pemohon sedang makan siang di rumah makan REDBLACK sekitar kawasan Gorontalo Mall dengan menuduh dan mengatakan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan rekan kerja Pemohon yang saat itu lagi makan bersama Pemohon;
  - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Termohon mendatangi lagi supervisor yang tidak lain adalah atasan Pemohon di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo, dengan maksud menyampaikan tuduhan yang tidak benar kepada Pemohon bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan rekan kerja Pemohon yang sama-sama bekerja di Bank Rakyat Indonesia Unit Suwawa;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah



tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini untuk dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin cerai dari pimpinan atau atasan pemohon tempat dimana pemohon bekerja, berdasarkan surat izin untuk melakukan perceraian No. B.023/BRI/02/2016, tanggal 16 Februari 2016;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

#### PETITUM

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan cerai talak yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

##### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konkurs / Tergugat Konkurs) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konkurs/ Penggugat Konkurs) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

##### Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati keduanya agar hidup rukun dan membina rumah tangganya kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi lalu Pemohon dan Termohon telah sepakat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator yang dikehendaki, kemudian Ketua Majelis perkara Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. menunjuk **Drs. H. Mukhlis, M.H.** sebagai mediator dimaksud, yang akan memediasi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada persidangan tanggal 27 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 18 September 2011, dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Akta Nikah Nomor 866/45/IX/2011 (Bukti T.1);
3. Bahwa tidak benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Sawit Perum Griya Elivar Damai Blok B/14, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Justru setelah menikah Pemohon dan Termohon diberikan tempat tinggal oleh keluarga Termohon (kakak kandung Termohon) yang beralamat di Jalan Padang Perumahan Graha 42 Andalas Blok E.10, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo selama 1 (satu) tahun, dikarenakan Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah tinggal yang layak untuk di tempati. Termohon membantu Pemohon untuk membayar uang muka rumah sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Ayah Termohon memberikan pinjaman uang kepada Termohon dan Pemohon sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk membangun dapur dengan pertimbangan Pemohon dan Termohon akan segera memiliki rumah sendiri untuk dapat ditinggali. Setelah lahir anak pertama, Pemohon dan Termohon berpindah di rumah kediaman sendiri



yang beralamat di Jalan Sawit Perum Griya Elivar Damai Blok B/14, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

4. Bahwa benar selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama bernama : Putri pertama yang bernama ANak Iyang lahir pada tanggal 25 Juni 2012 (3 tahun 9 bulan) dan anak kedua seorang putra bernama Alvaro Khalief Arrazka lahir pada tanggal 06 Juni 2015 (9 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran No. (bukti – T2);

5. Bahwa tidak benar semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita angka 5, karena tidak menjelaskan secara detail alasan/sebab dari setiap dalil Pemohon dalam gugatannya, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 9 Oktober 2013 Pemohon masuk rumah sakit dan orang tua Termohon tidak meminjamkan uang karena beliau adalah pensiunan dari perusahaan swasta yang tidak memiliki penghasilan maupun gaji setiap bulannya, bahkan Termohon sudah merasa malu terhadap orang tua karena selalu meminjamkan uang (hutang) untuk menutupi kekurangan kebutuhan perbulan. Orang tua Termohon selalu menjaga dan merawat anak Pemohon dan Termohon selama Pemohon dan Termohon bekerja di kantor, sampai orang tua Termohon 2 (dua) kali masuk rumah sakit karena kelelahan menjaga anak Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak pernah diminta untuk membantu biaya rumah sakit orang tua Termohon. Orang tua Termohon tidak memiliki kewajiban apapun untuk membantu Pemohon, bahkan seharusnya Pemohon sebagai suami bertanggung jawab penuh atas seluruh kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon menggunakan kartu askes Termohon untuk seluruh biaya rumah sakit yang dikeluarkan dan tidak menjadi masalah, bahkan Termohon tetap berusaha mencari pinjaman ke orang lain demi kemaslahatan nyawa Pemohon;

- Bahwa yang benar adalah ayah Termohon mengambil meja kerja dan rak sepatu karena itu milik orang tua Termohon, ayah Termohon dapat mengambil barang tersebut karena barang tersebut hanya ditiptkan sampai rumah orang tua Termohon selesai dibangun. Pemohon bahkan merasa





keberatan atas barang-barang yang dititipkan untuk sementara waktu di rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang benar adalah pada bulan Januari 2014 orang tua Termohon menjual sebidang tanah yang berada di Kota Palu, dimana harga jual tanah tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan luas tanah seluas 2.530 M2 dimana tanah tersebut dijual dengan harga Rp.7.905,-/M harga tanah yang ditawarkan sangat murah, dikarenakan orang tua membutuhkan dana untuk keberangkatan haji. Harga pasaran tanah tersebut sekitaran Rp.30.000,-/M, artinya seharusnya orang tua Termohon menjual tanah tersebut sebesar Rp.75.900.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Pemohon sudah mengetahui sebelumnya bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat, namun hanya akta jual beli. Jikalau Pemohon merasa tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya Pemohon tidak perlu membelinya. Tetapi Pemohon justru menginginkan tanah lain yang telah bersertifikat yaitu tanah seluas 3.000 M2 dengan harga jual Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Pembelian tanah sudah dibuatkan surat penyerahan tanah atas nama Muhammad Suhadi Nomor 92/SBIR/II/2014 dan Lucyana Nomor 91/SBIR/II/2014. Bukti Kwitansi dan surat penyerahan terlampir (Bukti T.3);

- Bahwa yang benar adalah pada bulan Januari 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mendapati pesan mesra melalui BBM HP Pemohon, dimana kontak BBMnya di tulis “ My Wife” yang berisi pesan mesra “I Love U Mmmmmmuach”. Pemohon langsung merebut kembali HP Pemohon sehingga terjadi pertengkaran hebat bahkan sampai terjadi kontak fisik. Tangan dan jari Termohon digenggam keras hingga meninggalkan bekas lebam ( Bukti foto terlampir, bukti –T4). Pada saat itu Termohon melawan karena sangat sakit dan mendorong Pemohon, selanjutnya Pemohon membalas sampai Termohon terpojok dan Pemohon mencekik leher Termohon dan membuat tidak bisa menelan selama 3 (tiga) hari. Pemohon tidak memperdulikan dan pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil, mengandung anak keduanya yang berumur 4(empat) bulan. Dengan alasan terjadi kontak fisik, Termohon merasa trauma atas kejadian tersebut, Termohon memutuskan untuk



menenangkan diri dan membawa anak pertama Termohon bernama Qiana, dikarenakan Termohon merasa ketakutan akan terjadi kontak fisik kembali. Pada saat Termohon memberitahukan kepada Pemohon sedang berada di rumah kakak kandung Termohon yang berada di perumahan Andalas, Pemohon tidak mempedulikan Termohon dan anak pertama serta bayi yang berada di kandungan. Bahkan Pemohon menuduh Termohon sudah menceritakan kejadian pertengkaran ke saudari Termohon. Pemohon mengirimkan sms nya yang sangat kasar dan mengucapkan kata “CERAI” untuk pertama kali (Bukti-T5). Termohon dianggap telah menyebarkan aib Pemohon sendiri dan pergi tanpa izin kepada Pemohon. Saudari Termohon mengetahui bahwa terjadi pertengkaran biasa, tapi secara detailnya Termohon tidak menceritakan apapun. Bahkan saudari Termohon menasihati Termohon untuk kembali kerumah dan menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Pada saat itu kondisi Termohon dalam keadaan mengandung dan tertekan atas perlakuan Termohon dengan mengatakan “CERAI” sehingga Termohon menceritakan semua pertengkaran kepada ibu angkat Pemohon yang berada di Bogor melalui telepon. Termohon merasa sudah ditalak cerai oleh Pemohon, sehingga tidak ingin kembali kerumah Pemohon dan Termohon. Ibu angkat Pemohon menangis dan memohon maaf atas perbuatan anaknya dan menyarankan bahwa kami harus selesaikan masalahnya di rumah secara baik-baik. Akhirnya Termohon mengatakan akan pulang jika Pemohon menjemput Termohon bersama anaknya jika menginginkan penyelesaian masalah secara baik-baik;

- Bahwa yang benar adalah pada bulan Agustus 2015 pada bulan suci Ramadhan Pemohon pulang larut malam, Termohon menanyakan secara baik-baik dari mana. Pemohon merespon hal tersebut dengan marah-marah dan mengatakan bahwa Termohon dilarang sms dan telepon untuk menanyakan dimana, kemana dan sama siapa karena itu bukan urusan dari Termohon dan tidak usah mengatur-atur hidup Pemohon lagi karena Pemohon akan Cerai dengan Termohon, sehingga Termohon merasa sakit hati dengan ucapan dan perkataan Pemohon yang kedua kalinya;

- Bahwa yang benar adalah pada Oktober 2015, Termohon berusaha menghubungi Pemohon melalui pesan sms dan telepon berkali-kali tapi tidak



mendapatkan respon. Pada malam itu anak kedua Pemohon dan Termohon Arrazka (anak kedua) teriak-teriak dan menangis terus menerus tanpa henti. Termohon dalam keadaan panik ingin memberitahukan kepada Pemohon bahwa putra keduanya dalam keadaan sakit, namun Pemohon tidak membaca sms dan mengangkat telepon. Termohon terus menghubungi Pemohon sampai pukul 01.00 Wita dini hari, Pemohon mengangkat telepon Termohon dan menanyakan Pemohon berada dimana. Pemohon tiba di rumah pukul 02.00 Wita, Pemohon malah marah-marah dan mengatakan bahwa Pemohon “sudah gak punya perasaan apa-apa” terhadap Termohon dan kita akan “CERAI” kata ketiga yang dia ucapkan lagi pada Termohon. Keadaan Termohon pada saat itu baru melakukan operasi caesar dan dalam keadaan tertekan dengan perkataan cerai untuk ketiga kalinya. Termohon meminta Pemohon untuk mengembalikan Termohon kekeluarga, namun Pemohon tidak merespon akhirnya tengah malam Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua dengan membawa serta kedua anak Pemohon dan Termohon. Pada akhirnya tengah malam Termohon mengetuk pintu rumah orang tua dan mengatakan bahwa Pemohon sudah menceraikan Termohon untuk ketiga kalinya;

- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 11 Oktober 2015 orang tua Termohon mengajak Termohon untuk rapat keluarga di rumah Andalas (rumah kakak kandung Termohon), untuk membicarakan masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon. Dengan alasan bahwa Pemohon sudah mentalak Termohon untuk ketiga kalinya. Pihak keluarga berusaha keesokan harinya untuk mengklarifikasi mengenai “TALAK CERAI” yang telah diucapkan oleh Pemohon untuk ketiga kalinya. Kakak kandung Termohon mendatangi Pemohon di rumah, untuk menanyakan kebenaran tersebut. Pemohon mengatakan secara tegas kepada kakak kandung Termohon bahwa Pemohon sudah tidak memiliki perasaan apa-apa lagi kepada Termohon dan Pemohon akan segera mengurus proses perceraian di Pengadilan. Dengan dasar tersebut maka pihak keluarga telah mengambil kembali Termohon untuk kembali ke keluarganya. Dan pada tanggal 11 Oktober 2015 Termohon sudah tinggal di rumah kakak kandungnya untuk sementara waktu sampai menunggu proses perceraian yang akan diajukan oleh pihak Pemohon, secara



agama bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah resmi bercerai. Tanggal 18 Oktober Termohon kembali ke rumah orang tuanya, untuk tinggal bersama kedua orang tuanya, sampai menunggu proses pengajuan perceraian yang akan diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 19 Oktober 2015 pihak keluarga Termohon menanyakan kelanjutan proses penyelesaian perceraian dan Pemohon meminta waktu untuk berfikir. Selanjutnya, pihak keluarga Termohon, memberikan waktu 2 (dua) hari untuk segera menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga meminta Pemohon untuk menyelesaikan masalah langsung kepada orang tua Termohon. Pemohon meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon kepada ibu Termohon dan meminta Termohon bersama kedua anaknya untuk kembali ke rumah Pemohon dan Termohon. Pemohon berjanji akan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Termohon dan bertanggung jawab atas seluruh biaya kedua anak Termohon dan Pemohon. Ayah Termohon tidak menemui Pemohon dengan alasan sudah merasa sakit hati atas perlakuan Pemohon dengan berulang kali mengatakan "TALAK CERAI" kepada Termohon. Demi menjaga adanya pertengkaran yang berkepanjangan pihak keluarga meminta ayah dari Termohon untuk menahan diri dan tidak ikut campur masalah Termohon dan Pemohon demi utuhnya keluarga Termohon dan Pemohon;

- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 28 Oktober 2015 Termohon berada di Mall Gorontalo lantai 3 bersama kakak kandung dan teman Termohon. Termohon melihat Pemohon berada di Mall tersebut dengan wanita lain. Termohon berusaha menelpon Pemohon dari lantai 3, sedang Pemohon berada di lantai 2. Pemohon tidak mengangkat telepon Termohon pada saat itu. Termohon berusaha untuk menelpon kembali untuk kedua kalinya, Pemohon mengatakan sedang janji bertemu dengan nasabah. Pemohon telah berbohong kepada Termohon, Termohon berusaha mengejar Pemohon sampai di tempat parkir Mall dan terjadi pertengkaran kembali;

- Bahwa yang benar adalah pada bulan Nopember 2015 Termohon ijin melalui Hp kepada Pemohon untuk melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Pohuwato. Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera



pulang mengingat anak tidak ada yang menjaga. Pemohon mengatakan masih berada di jalan dan di rumah nasabah dengan alasan mengambil berkas pinjaman. Saat itu awal bulan, sehingga pekerjaan tidak terlalu banyak akan tetapi Pemohon berbohong hingga pulang malam pada pukul 22.00 wita, sehingga terjadi pertengkaran bahkan Pemohon mengatakan memang sedang jalan dengan wanita lain dan berkata bahwa Termohon sudah depresi dan munafik menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;

- Bahwa yang benar adalah pada bulan Desember 2015 Termohon meminta kepada ayah angkat Pemohon untuk melakukan mediasi demi anak-anak dan mempertahankan rumah tangga. Akan tetapi Pemohon tetap bersikeras kepada ayah Pemohon untuk tetap keinginan untuk bercerai dan pisah saja. Ayah angkat Pemohon berusaha untuk menasehati masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai akhirnya kakak kandung laki-laki Termohon diundang untuk dilakukan mediasi. Dalam mediasi tersebut telah dikeluarkan segala unek-unek permasalahan dari Pemohon dan Termohon. Pemohon menginginkan agar urusan rumah tangga tidak dicampuri oleh keluarga Termohon dan meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga Termohon dan Termohon sendiri, akan tetapi Termohon mengatakan terlalu lama sehingga disepakati hanya 1 (satu) bulan. Termohon meminta kepada Pemohon untuk tidak memiliki hubungan dengan wanita lain yang menjadi teman kantornya maupun dengan mantan pacar Pemohon. Pemohon setuju dan berjanji bahkan Pemohon akan meminta kepada atasannya untuk dipindahkan wanita tersebut ke unit lain demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Setelah ayah Pemohon pulang Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri akan tetapi Pemohon selalu mengatakan percuma buang-buang uang untuk mendatangkan ayah Pemohon ke Gorontalo tetap niatnya untuk berpisah. Perlakuan dan sikap Pemohon tidak berubah, bahkan Pemohon dan Termohon tidur terpisah selama 8 (delapan) bulan dengan alasan Pemohon merasa terganggu dengan tangisan anak-anak karena keesokan harinya Pemohon harus bekerja;

- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 10 Januari 2016 terjadi lagi pertengkaran dikarenakan Pemohon tidak berubah, baik dalam sikap maupun



ucapannya bahkan Pemohon sudah menghina dan mengatakan bahwa Termohon tidak tahu malu, depresi, sudah benci dan tidak mau hidup bersama lagi sehingga Termohon merasa sudah kehilangan harga diri dan sakit hati dengan perkataan dan perlakuan Pemohon;

- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 11 Februari 2016 bukan tanggal 11 Januari 2016 dan Termohon masih menyimpan struk (Bukti-T.6). Termohon bersama teman-teman kantor secara tidak sengaja makan siang di RED BLACK pada pukul 10.41 Wita. Termohon melihat secara langsung Pemohon makan siang bersama wanita. Padahal Pemohon berjanji saat mediasi keluarga bahwa Pemohon tidak akan jalan lagi bersama wanita itu. Saat itu telah terjadi pertengkaran dengan wanita tersebut dan Pemohon lebih membela wanita tersebut dari pada Termohon yang masih menjadi istrinya. Bahkan Pemohon mencubit paha Termohon sangat keras sehingga meninggalkan bekas biru di mpaha Termohon (Bukti- T.7). Lewat pesan sms Pemohon marah dan merasa dipermalukan di depan umum atas kejadian tersebut, sampai akhirnya Pemohon mengirimkan sms dengan huruf kapital bahwa Pemohon tidak ragu-ragu untuk “CERAI TALAK” Termohon (Bukti-T.8);

- Bahwa yang benar adalah pada tanggal 12 Februari 2016 Termohon melaporkan Pemohon dan wanita itu ke bagian Personalia Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia. Termohon dipertemukan oleh wanita itu dan Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya. Termohon merasa bahwa tuduhan yang selama ini menguatkan ada hubungan lebih dari seorang rekan kerja antara Pemohon dengan wanita tersebut mengenai sms mesra melalui note milik Pemohon dengan Nomor Hp milik wanita tersebut, id Card milik wanita tersebut, kartu ATM yang ada di dalam tas Pemohon dan tempat makan milik wanita tersebut yang sering Pemohon bawa ke rumah Pemohon dan Termohon (Bukti-T.9);

6. Bahwa Pemohon selama ini hanya memberikan nafkah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan untuk biaya kebutuhan dua orang anak, untuk kebutuhan lain Termohon menutupi seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk biaya makan, bayar perumahan, listrik, air, TV kabel dan pembantu. Bahkan Termohon menutupi kebutuhan untuk dua orang anak sebesar Rp.2.000.000,-





(dua juta rupiah) perbulan. Pemohon tidak mau peduli dan tidak mau tahu untuk segala kekurangan kebutuhan keluarga dan Termohon berusaha untuk menutupi kebutuhan tersebut. Pengeluaran dan kebutuhan rumah tangga perbulannya Rp.5.210.000,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan Pemohon hanya memberikan nafkah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan. Termohon tidak pernah mengeluh dan menuntut atas segala kekurangan bahkan Termohon berusaha untuk menutupi segala kekurangan dengan cara berhutang kepada orang tua dan keluarga Termohon. Biaya pengeluaran perbulan (Bukti-T.10) Pemohon selalu tertutup masalah keuangan dan Termohon sebagai istri tidak pernah mengetahui berapa gaji Pemohon sebagai suami perbulannya, bonus 2 (dua) tahun sekali, insentif, THR dan uang cuti. Bahkan sebaliknya Pemohon selalu menuntut Termohon untuk terbuka dengan penghasilan Termohon sebagai istri. Sebagai istri Termohon sudah cukup sabar dan menerima segala kekurangan Pemohon, namun sebaliknya Pemohon sering kali menyakiti perasaan Termohon dengan kata-kata kasar dan sering kali menyudutkan Termohon. Pemohon sering kali mengungkit semua yang telah diberikan kepada Termohon, dimana hal tersebut sangat menyakitkan bagi Termohon. Termohon merasa sudah tidak dihargai atas pengorbanan yang telah dilakukan, bahkan Pemohon tidak memiliki waktu bersama dengan istri maupun kedua anaknya, dengan alasan sibuk dengan pekerjaan. Pemohon sering menuduh pihak keluarga ikut campur urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, dimana hal tersebut tidak benar, bahkan selama 4 (empat) tahun keluarga Termohon yang menjaga, melindungi dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak Pemohon dan Termohon. Mulai dari awal pernikahan keluarga Termohon yang banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam membina keluarga Pemohon dan Termohon. Pada saat pernikahan keluarga Termohonlah yang banyak membantu biaya yang dikeluarkan, dikarenakan Pemohon hanya memiliki dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) keluarga Termohon tidak mempermasalahkan hal tersebut, dengan harapan Pemohon dapat membahagiakan Termohon. Termohon memberikan motor kepada Pemohon untuk mencari nafkah selama Pemohon bekerja. Pemohon diberikan pinjaman uang oleh keluarga Termohon untuk biaya pendidikan advokat sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu



rupiah) demi mensupport karir Pemohon dimasa yang akan datang. Pemberian bantuan yang diberikan keluarga Termohon semata-mata demi kebahagiaan keluarga Pemohon dan Termohon. Pihak keluarga Termohon seringkali memberikan nasehat untuk selalu memperbaiki hubungan dengan Pemohon. Sebagai suami seharusnya Pemohon wajib memberikan perlindungan, memberikan nafkah, memberikan rasa aman, nyaman dan memberikan kasih sayang kepada istri dan kedua anaknya. Termohon sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Pemohon. Termohon selama ini mempertahankan rumah tangga hanya untuk kebahagiaan anak-anak di masa depan. Namun tidak ada itikad baik dari Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga yang diharapkan;

7. Bahwa Termohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan bahkan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan batin bagi Termohon. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sehingga Termohon sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Pemohon;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada dasarnya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensi adalah penyebabnya dari Tergugat Rekonvensi sendiri, dan selanjutnya jika Tergugat Rekonvensi tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan balik atau gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istrinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan Oktober 2015 hingga saat ini tepatnya adalah 6 (enam) bulan lamanya, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar nafkah lampau kepada



Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan nafkah lampau kepada anak kandungnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah lampau terhadap istri yaitu sebesar Rp.3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) perhari x 6 (enam) bulan = Rp.19.260.000,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Nafkah lampau terhadap anak-anaknya yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan x 6 (enam) bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

5. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Qiana Almahyra Valeria yang lahir pada tanggal 25 Juni 2012 (3 tahun 10 bulan) dan Alvaro Khalief Arazka lahir pada tanggal 06 Juni 2015 (10 bulan) yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut;

6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah Karyawan tetap pada BRI Unit Suwawa yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadhonah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari gaji Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

7. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jounto Pasal 149 huruf huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah Nafkah Iddah adalah Rp.9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya,



adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan/uraian di atas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebagai istri sebesar Rp.3.210.000,-/bulan x 6 bulan = Rp.19.260.000,-
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau terhadap anak kandungnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,-/bulan x 6 bulan = Rp.12.000.000,-
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu ANak Idan Alvaro Khalief Arrazka;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.3.210.000,-/bulan x 3 bulan = Rp.9.630.000,-
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp.82.000.000,-



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh biaya (nafkah) sebagaimana disebutkan pada petitum 2, petitum 3, petitum 6 dan petitum 7 di atas sebelum mengucapkan ikrar talak;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik sekaligus jawaban Rekonvensi yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Kuasa Termohon mengajukan duplik sekaligus replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Nomor 866/45/IX/2011, tanggal 19 September 2011, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Salinan Rekening Koran KPR Nomor Rekening 0011001020020362 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) pada tanggal 18 Juli 2016, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 7811101000054102 an. Muhammad Suhadi, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 15 Juli 2016, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Laporan Transaksi an. Muhammad Suhadi, Nomor Rekening 0027-01-037158-50-7 an. Muhammad Suhadi yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 29 Juni 2016, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.4);
5. Slip Upah an. Muhammad Suhadi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.5);
6. Rincian Pendapatan Bulanan an. Muhammad Suhadi yang dibuat oleh Pemohon sendiri, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.6);
7. Asli Kwitansi Pembayaran Sewa rumah kos an Muhammad Suhadi untuk bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2016, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.7);



Bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai serta telah bermaterai cukup, maka majelis hakim memberi kode P1 sampai P.7;

**Saksi-saksi :**

**1. Rein Andi Patempojo**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BRI unit Suwawa, tempat kediaman di Jalan Rajawali, Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman kerja saksi, sedang saksi kenal Termohon setelah datang ke kantor untuk melaporkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan saksi mengenal mereka setelah mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Perumahan Griya Elivar Damai Kota Gorontalo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun ketika Termohon datang ke kantor dengan membawa surat somasi yang isinya menerangkan bahwa Pemohon telah merusak nama baik Termohon dan keluarga dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan rekan kerja Pemohon bernama Widi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon kalau keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon datang ke kantor untuk diperiksa pimpinan kami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal atas penyampaian dari Pemohon pada saat diperiksa oleh pimpinan di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan oleh pimpinan kami, namun upaya tersebut tidak berhasil;





**2. Sri Rasmunwati Sambutu**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kantana, Kecamatan Bokab, Kabupaten Buol, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman satu kantor dan kenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Lucyana;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun ketika Termohon datang ke kantor untuk melaporkan Pemohon kalau Pemohon berselingkuh dengan teman kerjanya yang bernama Widi;
  - Bahwa saksi mengetahui perempuan yang bernama Widi adalah teman kerja satu tim dengan Pemohon, sehingga Pemohon selalu sama-sama dengan Widi karena bekerja satu tim;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 karena Pemohon tinggal di rumah kos-kosan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya setelah mereka pisah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh pimpinan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan pula alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Nomor 866/45/IX/2011, tanggal 19 September 2011, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Muhammad Suhadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571040712110002, tanggal 10 Juli 2015, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-16072012-0004 an. ANak Iyang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 16 Juli 2012, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.3);



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-12062015-0005 an. Alvaro Khalief Arrazka Suhadi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 12 Juni 2015, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.4);
5. Print Out Percakapan melalui BBM, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.5);
6. Foto Pemohon sedang duduk dengan seorang perempuan, oleh ketua majelis diberi kode (bukti T.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut Termohon mengajukan pula bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama bernama Liliyanti Ilahude, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman satu kantor dengan Termohon, sedang Pemohon adalah suami Termohon bernama Muhammad Suhadi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Pebruari 2016 ketika saksi bersama Termohon melihat Pemohon bersama perempuan bernama Widiawati alias Widi sedang duduk bersama di rumah makan Red Black;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat antara Pemohon dan Termohon serta perempuan tersebut terjadi pertengkaran karena Pemohon membela perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon kalau Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah kos-kosan sementara Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Saksi kedua bernama Zula Katili, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman satu kantor dengan Termohon, sedang Pemohon adalah suami Termohon bernama Muhammad Suhadi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun penyebabnya karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan bernama Widiawati alias Widi rekan kerja Pemohon di Bank BRI Unit Suwawa;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama perempuan tersebut di rumah makan Red Balck dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta perempuan tersebut dan bahkan saksi meleraikan pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah kos-kosan sementara Termohon tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa Kuasa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan dengan tetap pada permohonan dan jawaban dalam Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada jawaban konpensi dan gugatan Rekonpensi serta mohon putusan;

Bahwa Pemohon selaku Karyawan tetap Bank Rakyat Indonesia telah memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasan dengan Nomor B.023/BRI/02/2016, tertanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Suwawa, sehingga perkara ini telah diproses lebih lanjut;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhlis, M.H., namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Karyawan tetap Bank Rakyat Indonesia telah memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasan dengan Nomor B.023/BRI/02/2016, tertanggal 16 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Suwawa, kemudian disusul dengan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo dengan Nomor B.1265/KC-XII/03/2016 tertanggal 31 Maret 2016, sehingga perkara ini telah diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dengan Termohon sejak tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena hubungan Pemohon dengan orang tua Termohon (ayah Termohon) tidak harmonis, disamping itu Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan teman kerja Pemohon, akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kemudian antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan sebagian dan membantahnya sebagian bahwa yang benar penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun oleh karena sikap Pemohon yang sering mengeluarkan kata-kata Cerai, disamping itu karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan teman kerja Pemohon bernama Widi, dan adapun Termohon keluar dari rumah kediaman bersama karena untuk menghindari terjadi



pertengkaran fisik dan hanya untuk menenangkan diri sehingga sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon dipersidangan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya dibantah oleh Termohon karena menurut Termohon justru penyebabnya dari sikap Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Widi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.7 serta 2 orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **Rein Andi Patempojo** dan saksi II Pemohon bernama **Sri Rasmunwati Sambutu** yang keduanya sebagai teman kerja Pemohon, menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon pernah datang ke kantor melaporkan Pemohon dengan tuduhan perselingkuhan dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (T.1 sampai T.6) dan dua orang saksi yang bernama **Liliyanti Ilahude** dan **Zula Katili** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Widi dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan bukti surat T.5 dan T.6 serta keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Widiawati alias Widi, disamping itu hubungan Pemohon dengan orang Termohon kurang harmonis bahkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal dan telah terputus komunikasi, keadaan ini telah berlangsung sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar dan berpuncak pada berpisahanya tempat tinggal dan telah putusya komunikasi Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang, dan juga melihat sikap Pemohon yang senantiasa menolak setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, Pengadilan memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut telah memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap bagian pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini, demikian juga Pemohon akan berubah kedudukannya menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak bulan Oktober 2015 Tergugat Rekonvensi sudah 6 bulan lamanya tidak memberi nafkah maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp.3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) x 6 bulan berjumlah Rp.19.260.000,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberi nafkah lampau karena Penggugat Rekonvensi sendiri yang menolak untuk diberi nafkah;



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi majelis hakim akan mempertimbangkan kelayakan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Karyawan Bank Rakyat Indonesia yang mempunyai penghasilan tetap. Dengan demikian majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2015 yang hingga bulan September ini sudah 12 bulan lamanya yang setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- x 12 bulan sehingga berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau kedua orang anaknya tersebut yang diminta dibayar sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang, tentang tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak berdasar karena nafkah anak itu bersifat pemenuhan hajat hidup (*lil intifa'*) bukan pemenuhan hak untuk dimiliki (*lil tamlik*), sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANak Idan Alvaro Khalief Arrazka agar berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi tentang hak asuh tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa secara normatif anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (bukti T.4 dan T.5), sebagaimana dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis berpendapat bahwa demi untuk kepentingan anak semata adalah wajar apabila kedua anak tersebut diasuh oleh ibunya, untuk itu majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh kedua anak tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat



Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula biaya hidup untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan biaya hidup untuk kedua orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Bank BRI Unit Suwawa dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.3.990.137,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), maka Majelis Hakim memandang wajar dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal mana sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan Mut'ah dan nafkah iddah yang layak, namun harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut, oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp.3.210.000,- x 3 bulan berjumlah Rp.9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberi nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama karena untuk menghindari terjadi bentrok fisik yang pernah dilakukan Tergugat Rekonvensi dan untuk menenangkan diri, sehingga Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak termasuk istri yang nusyuz disamping itu Penggugat Rekonvensi sebagai



isteri masih tetap taat dan bahkan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi, maka dirinya berhak dan layak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonvensi sebagai Karyawan Bank BRI (bukti P.5) dengan gaji setiap bulan sebesar Rp.3.990.137,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), maka menurut Majelis Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah setiap bulannya berjumlah Rp.1.500.000,- selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena gaji Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp.3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi selaku mantan suaminya, maka Penggugat Rekonvensi berhak dan layak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi serta adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa dirinya tidak mampu memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dengan tidak berusaha menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka menurut Majelis Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan apabila kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setelah pengucapan ikrar talak dan oleh karena itu pula tuntutan nafkah iddah dan mut'ah selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menunjukkan adanya pengeluaran-pengeluaran dari Tergugat Rekonvensi, oleh majelis hakim memandang bahwa pengeluaran tersebut bersifat sementara dan suatu saat akan berakhir, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam menentukan pembebanan yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan hukum dan dalil perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk Syar'i berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Qiana Almahyra Valerie, umur 4 tahun dan Alvaro Khalief Arrazka Suhadi, umur 1 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada kedua anak tersebut pada poin 3 di atas setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;



5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. RAMLAN MONOARFA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MEDANG, M.H dan Drs. H.M. SUYUTI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RAMLAN MONOARFA, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. MEDANG, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H.M. SUYUTI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd





FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDIN, S.Ag .

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
2. Panggilan : Rp.540.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Gorontalo, 13 Oktober 2016  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon
- Salinan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap
- Salinan putusan ini bukan pengganti akta cerai